



PUTUSAN
Nomor 565/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm);
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kruing I No. 1 Blok B 55B RT 001/ RW 011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau Jalan Sudirman No. 20 Dusun Pinang Bacabang RT 001 RW 001 Kel. Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Agustus 2024 s/d tanggal 20 September 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 September 2024 s/d tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Ridhuan Syahputra Notatema Zai, S.H., advokat/Penasihat hukum pada kantor Hukum Notatema Zai & Associates yang beralamat di Jl. Palembang, Perum Mutiara Kulim Blok XVII No. 10 Kel. Sialang Rampai Kec. Kulim Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 332/ SK/Pid/2024/PN Pbr, pada tanggal 22 Agustus 2024;

Berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-232/PEKAN/02/2024, tertanggal 29 Mei 2024, Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 378 K.U.H.Pidana.

Atau,

KEDUA : Melanggar Pasal 372 K.u.H.pidana.

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 376 K.U.H.Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 565/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 9 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 565/PID.B/2024/PT PBR tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 565/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 9 September 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;

Halaman 2 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr, tanggal 15 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tertanggal 15 Juli 2024, No.Reg.Perk: PDM-232/PKN/05/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) pidana penjara (selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.82/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
 2. 1(satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.84/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
 3. 1(satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian pengikatan tukar menukar dari Notaris SEVENIUS ALBERI,SH, nomor 103 tanggal 21 Agustus 2018;
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Noraris ANDRYANTI KURNARITA,SH, M.Kn nomor 34 tanggal 25 April 2019;

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Notaris ASEP SUDRAJAT,SH,M.Kn nomor 22 tanggal 6 Mei 2019;
 6. 1 (satu) persil fotocopy sertifikat tanda bukti hak nomor 673;
 7. 1 (satu) persil fotocopy legalisir sertifikat tanda bukti hak nomor 04830;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir profil CV.Hokindo;
 9. 1(satu) rangkap fotocopy legalisir rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 069601001889567 an. RIZKI AMALIA;
 10. 2(dua) lembar fotocopy legalisir screenshot kronologis;
 11. 3(tiga) lembar fotocopy legalisir screenshot bukti setoran tunai Bank BNI;
 12. 1(satu) rangkap fotocopy legalisir surat peringatan default nomor B.2967-KC.XVII/ADK/09/2020, tanggal 08 September 2020;
 13. 2(dua) lembar fotocopy legalisir Surat peringatan Nomor B.2966-KC.XVII/ADK/09/2020, Tanggal 08 September 2020.
 14. 2(dua) lembar fotocopy legalisir balasan surat peringatan nomor B.84/KC-XVII/ADK/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020, nomor B.215 & 216/KC-XVII/ADK/04/2020 tertanggal 01 April 2020, nomor B.937 & 938/KC-XVII/ADK/09/2020, tertanggal 08 September 2020
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 549/Pid.B/2024/PN Pbr, tanggal 15 Agustus 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EFRIOKI NALDI S.Sos, M.Si

Halaman 4 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OKI Bin ERIYANDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama Murteza Ilham 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.82/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.84/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian pengikatan tukar menukar dari Notaris SEVENIUS ALBERI,SH, nomor 103 tanggal 21 Agustus 2018;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Noraris ANDRYANTI KURNARITA,SH, M.Kn nomor 34 tanggal 25 April 2019;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Notaris ASEP SUDRAJAT,SH,M.Kn nomor 22 tanggal 6 Mei 2019;
 - 1 (satu) persil fotocopy sertifikat tanda bukti hak nomor 673;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir sertifikat tanda bukti hak nomor 04830;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir profil CV.Hokindo;
 - 1(satu) rangkap fotocopy legalisir rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 069601001889567 an. RIZKI AMALIA;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir screenshot kronologis;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir screenshot bukti setoran tunai Bank BNI;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat peringatan default nomor B.2967-KC.XVII/ADK/09/2020, tanggal 08 September 2020;

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat peringatan Nomor B.2966-KC.XVII/ADK/09/2020, Tanggal 08 September 2020.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir balasan surat peringatan nomor B.84/KC-XVII/ADK/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020, nomor B.215 & 216/KC-XVII/ADK/04/2020 tertanggal 01 April 2020, nomor B.937 & 938/KC-XVII/ADK/09/2020, tertanggal 08 September 2020;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 57/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2024;
 - Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 57/Pid.Akta/2024/PN Pbr tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
 - Membaca Akta Penerimaan Memori banding Nomor 57/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor: 57/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tertanggal 2 September 2024;
 - Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 57/Akta.Pid/2024/PN Pbr tertanggal 10 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa

Halaman 6 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 10 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

- Membaca Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:57/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 13 September 2024, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2024;
- Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor:1486/PAN.PN/W4-U1/HK2.1/VIII/2024, tertanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan hak selama 7 (tujuh) hari untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 22 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 549/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2024, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan selengkapannya sebagaimana terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding atas nama EFRIOKI NALDI, S.Sos., M.Si als. Oki Bin Eryandi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 549/Pid.B/2024/PN Pbr tertanggal 15 Agustus 2024 atas nama EFRIOKI NALDI, S.Sos., M.Si, als. Oki Bin Eryandi.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa EFRIOKI NALDI, S.Sos., M.Si als. Oki Bin Eryandi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penipuan yang diancam dengan Pasal 378 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa EFRIOKI NALDI, S.Sos., M.Si als. Oki Bin Eryandi dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa EFRIOKI NALDI, S.Sos., M.Si als. Oki Bin Eryandi.
4. Memerintahkan agar Terdakwa EFRIOKI NALDI, S.Sos., M.Si als. Oki Bin Eryandi dibebaskan dari tahanan.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, dengan alasan-alasan bantahan yang dikemukakan selengkapnyanya sebagaimana terurai didalam kontra memori banding, yang apabila disimpulkan bantahan atas alasan keberatan Penasihat Hukum didalam memori bandingnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa fakta-fakta persidangan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum didalam memori bandingnya hanya memuat keterangan saksi-



saksi yang menguntungkan Terdakwa saja dan tidak secara keseluruhan.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya menafsiran menyerahkan barang sesuatu berdasarkan keterangan ahli saja yang tidak mengetahui fakta perbuatan Terdakwa, dan menghiraukan perkataan Terdakwa yang membuat orang yakin, padahal orang yang mengatakan itu mengetahui bahwa yang ia katakan itu tidak pernah ada/tidak benar.
3. Adalah tidak benar bahwa 1 (satu) unit Rumah dan 1 (satu) unit Ruko yang dijadikan Terdakwa agunan kredit di Bank BRI, merupakan harta bersama Terdakwa dengan Istrinya Rizki Amalia, akan tetapi yang benar adalah milik saksi Yono Efendy.
4. Adalah tidak benar alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan niat berinfestasi dari saksi Rizki Amalia sesuai dengan Chat WA Rizki Amalia tanggal 1 Juli 2019, karena pencairan kredit adalah pada bulan April 2019 dan akun milik Terdakwa sudah ditutup pada bulan Juni 2019, sedangkan alasan keberatan lainnya hanya merupakan rekayasa belaka untuk melepaskan Terdakwa dari jerat hukuman.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan tingkat pertama dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini yang akhirnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan dan Putusan tersebut telah benar dan dapat diterima;

Halaman 9 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa hanya menyebut sebagai pendamping bukan agunan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sebab Terdakwa juga menyatakan membutuhkan modal dan Terdakwa yang menyuruh saksi Yono Efendy dan Rizki Amalia datang ke Kantor Bank BRI Cabang Tambusai dan meminta agar membawa 2 (dua) surat asset, sehingga saksi Yono Efendy dan Rizki Amalia tinggal menanda-tangani saja;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa yang berinisiatif untuk berinvestasi di Best Provit Futures (BPF) adalah Rizki Amalia, Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat, sebab nyatanya, yang menanam modal di BPF adalah atas nama Terdakwa sendiri, sebagaimana keterangan saksi Ryan Santana;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan lain sebagaimana tersebut didalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sebab sebagaimana faktanya didalam perkara ini, permasalahan ini timbul berawal dari perkataan Terdakwa kepada saksi Rizki Amalia yang kemudian disampaikan kepada saksi Yono Efendy, bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan Proyek Replanting di PTPN V senilai Rp1.500.000.000,00 (Satu setengah milyar rupiah), dan memerlukan modal dan seterusnya, sehingga saksi Rizki Amalia selaku Istri Terdakwa pada saat itu meresponnya dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Yono Efendy selaku mertua Terdakwa pada saat itu;

Bahwa dari keterangan saksi Murteza Ilham dan saksi Todiman MH Rajaguguk dapat diketahui bahwa yang mengajukan kredit di Bank BRI adalah Terdakwa, dan yang menyerahkan 2 (dua) Sertifikat atas nama Yono Efendy dan SPK Replanting di PTPN V, sebagai agunan adalah Terdakwa dengan alasan uang akan digunakan keperluan proyek Replanting di PTPN V, dan menurut Terdakwa selain proyek Replanting, juga termasuk pekerjaan pengadaan pompa pemadam kebakaran baru di kebun Air Molek, dan CV Hokindo dimana Terdakwa sebagai Direkturnya adalah sub Kontrak dari CV. Mega Angkasa Cemerlang, akan tetapi pekerjaan Proyek Replanting dimaksud adalah tidak benar dan tidak ada;

Halaman 10 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CV.Hokindo milik Terdakwa ataupun Terdakwa tidak pernah menjadi rekanan di PTPN V dan tidak pernah menjadi pemenang tender pekerjaan di PTPN V, sebagaimana keterangan saksi Yogi Permana;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan dan seterusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sebab sebagaimana keterangan saksi-saksi didalam perkara ini (saksi Rizki Amalia, Yono Efendi, Murtez Ilham, Todiman MH Rajagukguk, Ryan Santana dan saksi Yogi Parmana), telah nyata bahwa perkataan Terdakwa yang menyatakan mendapatkan pekerjaan Proyek Replanting di PTPN V, adalah tidak benar, dan oleh karena perkataan yang tidak benar tersebut, saksi Rizki Amalia dan Yono Efendy menjadi terperdaya, terpengaruh dan menuruti Terdakwa, dengan mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI atas nama Istrinya Rizki Amalia dengan jaminan 2 (dua) sertifikat atas nama Yono Efendy, sedangkan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa bermain sahan di PT.BPF sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa Rizki Amalia tidak nyata menyerahkan uang kepada Terdakwa dan dari rekening koran Rek.BRI No.069601001889567, An. Rizki Amalia dan saldo akhir pada bulan April 2019, hanya tinggal Rp81.000.000,00 dan seterusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sebab sebagaimana saksi Ryan Santana terangkan bahwa Terdakwa pernah menjadi Nasabah dengan modal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), akan tetapi karena rugi terus sehingga habis, telah nyata bahwa dari uang pinjaman sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu setengah milyar rupiah) Terdakwa pergunakan berinfestasi di PT. Best Provit Future (PT BPF) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum didalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan bantahan dari Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya pada akhirnya adalah untuk

Halaman 11 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak alasan keberatan dari Penasihat Hukum didalam memori banding, dengan pertimbangan diatas, alasan bantahan dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun dalam penerapan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas, namun tentang penjatuhan pidana atas perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat, dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini secara keseluruhan dapat diketahui dan disimpulkan bahwa perbuatan yang terjadi adalah dalam lingkup keluarga, dimana pada saat terjadinya perbuatan Terdakwa yang dinyatakan Terbukti tersebut adalah pada saat Terdakwa dengan saksi Rizki Amalia masih terikat dengan perkawinan sebagai suami-istri, oleh karenanya dapat diduga bahwa niat Terdakwa semula adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarga, akan tetapi oleh karena tidak beruntung sehingga mengakibatkan modal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) habis dan tidak kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam berkeluarga sudah pasti mengalami saat adanya pasang-surut, untung dan rugi, senang dan sedih sebagaimana yang Terdakwa dan Rizki Amalia alami pada saat terjadinya perkara ini, oleh karena itu hukuman yang layak dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagaimana akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan dari Penasihat Hukum didalam memori bandingnya dinyatakan ditolak, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah didasarkan kepada fakta-fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang tersaji didalam persidangan, oleh karena itu Putusan yang dimohonkan banding didalam perkara ini, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinyatakan terlalu berat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:549/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut akan diubah sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, sedangkan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang diajtuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 549/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Efrioki Naldi S.Sos, M.Si Alias Oki Bin Eriyandi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Efrioki Naldi S.Sos, M.Si Alias Oki Bin Eriyandi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.82/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penawaran putusan kredit (offering letter) nomor R.84/KC-XVII/SPPK/04/2019, tanggal 22 April 2019;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian pengikatan tukar menukar dari Notaris SEVENIUS ALBERI,SH, nomor 103 tanggal 21 Agustus 2018;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Noraris ANDRYANTI KURNARITA,SH, M.Kn Nomor 34 tanggal 25 April 2019;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir akta perjanjian membuka kredit dari Notaris ASEP SUDRAJAT,SH,M.Kn nomor 22 tanggal 6 Mei 2019;
 - 1 (satu) persil fotocopy sertifikat tanda bukti hak nomor 673;

Halaman 14 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr



- 1 (satu) persil fotocopy legalisir sertifikat tanda bukti hak nomor 04830;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir profil CV.Hokindo;
- 1(satu) rangkap fotocopy legalisir rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 069601001889567 an. RIZKI AMALIA;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir screenshot kronologis;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir screenshot bukti setoran tunai Bank BNI;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat peringatan default nomor B.2967-KC.XVII/ADK/09/2020, tanggal 08 September 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat peringatan Nomor B.2966-KC.XVII/ADK/09/2020, Tanggal 08 September 2020.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir balasan surat peringatan nomor B.84/KC-XVII/ADK/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020, nomor B.215 & 216/KC-XVII/ADK/04/2020 tertanggal 01 April 2020, nomor B.937 & 938/KC-XVII/ADK/09/2020, tertanggal 08 September 2020;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari Senin , tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, Hj.DAHMIWIRDA, S.H., M.H. dan ASWIJON, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Senin, tanggal 28 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri SUNARYAH S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

Hj.DAHMIWIRDA, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

SUNARYAH S.H

Halaman 16 dari Halaman 16 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Pbr